

## **PENYIDIK POLRES TIMOR TENGAH SELATAN DAN PENYIDIK POLDA NTT AKAN GELAR PERKARA KORUPSI DANA KAPITASI**



*<https://www.detik.com>*

**POS-KUPANG.COM, SO'E** - Tim Penyidik Polres Timor Tengah Selatan (TTS) bersama Penyidik Polda NTT pekan depan akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi dana Kapitasi pada Dinas Kesehatan TTS. Gelar perkara tersebut akan dilaksanakan di Mapolda NTT. Hal itu disampaikan Kapolres TTS, AKBP. I Gusti Putu Suka Arsa, SIK, MH melalui Kasat Reskrim, Iptu Joel Ndolu, Jumat, 1 Desember 2023. "Untuk penetapan tersangka itu menjadi menjadi kewenangan Polda NTT setelah dilakukan gelar perkara. Kalau tidak ada halangan, mungkin Minggu depan (lakukan gelar perkara), kita tengah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses gelar kasus di Polda NTT nanti," papar Kasat Joel.

Sebelumnya diberitakan, Penyidik Tipikor Polres TTS telah mengantongi laporan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana kapitasi pada Dinas Kesehatan TTS. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP NTT, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 6 Miliar lebih. Hal itu disampaikan Kapolres TTS, AKBP. I Gusti Putu Suka Arsa, SIK, MH melalui Kasat Reskrim, Iptu Joel Ndolu, saat ditemui Pos Kupang, Senin 11 September 2023. Selain telah mengantongi nilai kerugian negara, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi ahli dari Kementerian keuangan dan dari BPKP NTT. Saat ini kata Iptu Joel, penyidik masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi guna merampungkan berkas perkara tersebut. "Status kasus ini sudah kita naikan ke penyidikan. Namun memang belum ada pihak yang kita tetapkan sebagai tersangka. Kita (penyidik) masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna merampungkan berkas perkara ini," tuturnya.

Iptu Joel mengatakan, "Usai semua saksi diperiksa, kita akan gelar perkara untuk menetapkan siapa-siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Dalam waktu dekat

sudah ada tersangka dalam kasus ini,”. Dirinya menjelaskan, dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawab fiktif sehingga menyebabkan adanya kerugian negara.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/12/02/penyidik-polres-timor-tengah-selatan-dan-penyidik-polda-ntt-akan-gelar-perkarakorupsi-dana-kapitasi>, 02 Desember 2023;
2. <https://selatanindonesia.com/2023/12/01/tersangka-korupsi-dana-kapitasi-tts-ditetapkan-setelah-gelar-perkara-di-polda-ntt/>, 01 Desember 2023.

#### **Catatan:**

Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.<sup>1</sup> Pengelolaan Dana Kapitasi JKN: BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah; Pembayaran Dana Kapitasi didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan; Dana Kapitasi dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.<sup>2</sup> Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN. Pendapatan dan belanja disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.<sup>3</sup> Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN, dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 6

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 10

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 12, Ayat 1, 2, 3 dan 4

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>5</sup> Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>7</sup>

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1, 2 dan 3

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 3